

---


# Gorontalo

## Law Review

Volume 3 - NO. 2 – Oktober 2020

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022

---



### **PENEGAKAN HUKUM KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT JALAN RUSAK**

**Gledis Yassin**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo  
jassingledis@gmail.com

**Dian Ekawaty Ismail**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo  
dian.ekawaty23@gmail.com

**Lusiana Margareth Tijow**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo  
lusianamtijow@gmail.com

#### **Abstrak**

*Penegakan hukum kecelakaan lalu lintas yang di akibatkan jalan rusak khususnya di wilayah hukum Polres Gorontalo, bukan hanya merupakan bentuk pelayanan publik, melainkan merupakan tanggungjawab yang diamanahkan oleh Undang-Undang yang apabila tidak dilaksanakan dapat menimbulkan akibat hukum yang serius. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang di akibatkan jalan rusak di wilayah hukum Polres Gorontalo dan factor apa yang menjadi hambatan penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan jalan rusak di wilayah hukum Polres Gorontalo. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian Penegakan hukum kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak di wilayah hukum polres gorontalo menunjukkan lemahnya penanganan dari Polisi Lalu Lintas di Polres Gorontalo dalam penerapan*

*Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya Pasal 273. Serta efektifitas pelaksanaan dan penegakan hukum yang terjadi pada penyelenggara jalan saat ini dinilai masih kurang.*

**Kata Kunci : Penegakan Hukum; Kecelakaan Lalu Lintas; Jalan Rusak**

### **Abstract**

*The law enforcement of traffic collision caused by damaged roads, particularly in the jurisdiction of Gorontalo Police station is not only a form of public service, but is also a responsibility mandated by the Law which that if it is not implemented, it can cause serious legal consequences. This study aimed to determine the law enforcement of traffic collision caused by damaged roads in the Gorontalo Police jurisdiction and factors that hinder the law enforcement against traffic accidents. This empirical legal study relied on a statutory approach and a case approach. Further, the data were collected through library research and interviews; which were then analyzed descriptively. The results revealed that the implementation of the Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, Article 273, in particular, by the Police Traffic as well as the effectiveness of the law enforcement to this current situation were still considered weak.*

**Keywords: Law Enforcement; Traffic Collision; Damaged Roads**

## **1. PENDAHULUAN**

Penegakan hukum merupakan sebuah proses dalam upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara riil sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas ataupun hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di Negara kita selama ini sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai terhadap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (Soerjono Soekanto, 2005)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia berasaskan hukum, tidak berdasarkan dengan kekuasaan. Di dalam Negara Hukum, hukum menjadi dasar utama di dalam suatu Negara. Setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dimata hukum, tercapainya ketertiban dan kesejahteraan di lingkungan masyarakat tidak terlepas dari peran serta masyarakat itu sendiri, dan pemerintah.

Pengenalan masalah pokok jalan memberi petunjuk bahwa penyelenggaraan jalan yang konsepsional dan menyeluruh perlu melihat jalan sebagai suatu kesatuan system jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat kegiatan. Dalam hubungan ini dikenal system jaringan jalan primer dan system jaringan jalan sekunder. Pengelompokkan jalan berdasarkan status memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk

menyelenggarakan jalan yang mempunyai layanan nasional dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan jalan di wilayah sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. (Peraturan Pemerintah No. 34 tentang Peraturan Jalan)

Jalan memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat, karena jalan bisa menghubungkan satu tempat ke tempat lainnya. (Ewieria Riza Indriani & Gde Made Swardana, 2019). Kerusakan jalan pasti akan terjadi, karena setiap barang atau benda yang dipakai dimungkinkan akan mengalami kerusakan, yang tidak diinginkan yaitu apabila kerusakan yang terjadi tidak segera mendapatkan perbaikan, sehingga kerusakannya akan semakin parah yang bisa membahayakan para pengguna jalan. Semestinya kondisi jalan tidak akan semakin buruk seperti yang terjadi pada saat ini jika setiap muncul kerusakan langsung ditindaklanjuti dengan pemeliharaan yang baik, sehingga para pengguna jalan akan merasa aman dan nyaman dalam menggunakan fasilitas pemerintah. (Paramata Mangihut Tua, 2014)

Kenyataannya Pemerintah kurang memberikan perhatian yang serius terhadap kerusakan jalan yang ada. Hal ini dibuktikan dengan pembiaran kerusakan yang terjadi selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun lamanya. Kerusakan jalan seperti ini tentunya dapat mengancam keselamatan para pengendara sepeda motor, mulai dari kecelakaan ringan hingga dapat mengakibatkan kematian.

Kecelakaan lalu lintas merupakan sebuah peristiwa yang tidak terduga dan tidak disengaja yang terjadi di jalan melibatkan kendaraan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kemudian jalan rusak adalah jalan yang sudah berlubang atau tidak layak pakai.

Sehingga, timbul permasalahan apabila jalan yang seharusnya digunakan untuk kehidupan masyarakat, telah rusak dan kemudian mengakibatkan kecelakaan. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 273 menyatakan :

- 1) Penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas jutarupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- 4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Untuk kasus kecelakaan yang disebabkan karena jalan rusak sampai dengan saat ini tidak ada data yang reel dari Unit Laka Lantas Polres Gorontalo, karena setiap terjadi kecelakaan yang di akibatkan jalan rusak

penyidik hanya menerapkan pasal kelalaian pengendara. (Hasil wawancara dengan Bripkra Ronal Pou Anggota Unit Laka Polres Gorontalo).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut telah mengatur bahwa pengawasan prasarana jalan salah satunya adalah mengenai uji kelayakan fungsi jalan yang sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas. (Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009). Namun seringkali pada kasus kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan jalan rusak penyidik lakalantas beranggapan bahwa kecelakaan adalah mutlak kesalahan selalu ada pada pengemudi kendaraan yang lalai, sehingga masyarakat hanya bisa pasrah tanpa melakukan upaya hukum pidana terhadap pihak penyelenggara jalan yang ikut bertanggungjawab dalam kecelakaan yang di akibatkan jalan rusak dan infrastruktur yang rusak.

Faktor *human error* pun sering kali yang disalahkan atas terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya, terlebih jika kecelakaan tersebut adalah kecelakaan tunggal. Padahal kecelakaan lalu lintas bukan hanya diakibatkan oleh perilaku atau tindakan pengemudi dan kendaraan yang tidak tertib namun juga tidak terlepas dari kondisi jalan dan infrastruktur yang dikelola oleh penyelenggara jalan. Kelalai atau kealpaan yaitu sikap batin seseorang yang tidak mengindahkan larangan hukum sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan yang dilarang.

Adapun salah satu contoh kasus kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan jalan rusak yakni kecelakaan yang terjadi pada hari Senin, tanggal 2 April Tahun 2018, sekitar jam 23.30 WITA, di jalan Trans Sulawesi, Desa Motoduto, Kecamatan Boliohuto, Kabupaten Gorontalo. Pada waktu itu Terjadi kecelakaan lalu lintas ketika mobil Toyota Kijang Innova DM 637C yang dikemudikan oleh Saudara Irfan Igrisa, berjalan dari arah Isimu menuju kearah kecamatan Paguyaman, ketika melintasi jalan menurun, tiba-tiba dari arah depan berlawanan atau dari arah Paguyaman menuju ke arah Isimu datang sepeda motor tanpa TNKB yang di kendarai saudara Irwan mantulangi yang sudah berjalan di jalur jalan sebelah kanan atau jalur kiri dari mobil karena di jalur kiri terdapat jalan rusak, akibat kecelakaan tersebut irfan mantulangi meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. (Hasil wawancara dengan Brigadir Novyal Anggota Unit Laka Polres Gorontalo).

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang di akibatkan jalan rusak di wilayah hukum Polres Gorontalo dan Faktor apa yang menjadi hambatan penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan jalan rusak di wilayah hukum Polres Gorontalo.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif.

## **3. PEMBAHASAN**

### **a. Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas**

Terkait Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang diakibatkan Jalan Rusak, diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang mengatur bahwa penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan rusak terdapat sanksi pidana, sehingga pelaku/pihak penyelenggara jalan dapat

menjalankan tanggungjawab sesuai dengan perintah Undang-undang. Namun, harapan itu sampai sekarang masih sebatas “wacana dalam undang-undang” dan persoalan-persoalan tentang kecelakaan yang diakibatkan jalan rusak khususnya di kabupaten Gorontalo, sampai dengan saat ini yang jadi tersangka utamanya adalah pengendara kendaraan bermotor dan sampai dengan saat ini masih terus berlanjut seperti itu.

Hal ini terjadi karena ketika ada kecelakaan yang diakibatkan jalan rusak penyelenggara jalan tidak pernah dilibatkan dalam kasus tersebut. Hukum merupakan bentuk yang di dalamnya terdapat peraturan maupun sanksi yang mengikat demi menjaga sebuah ketertiban. Pengaturan hukum terkait kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 yaitu suatu peristiwa di jalan raya tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Didalam terjadinya suatu kejadian kecelakaan selalu mengandung unsur ketidaksengajaan dan tidak disangka-sangka serta akan menimbulkan perasaan terkejut, heran dan trauma bagi orang yang mengalami kecelakaan tersebut. Apabila kecelakaan terjadi dengan disengaja dan telah direncanakan sebelumnya, maka hal ini bukan merupakan kecelakaan lalu lintas, namun digolongkan sebagai suatu tindakan criminal baik penganiayaan atau pembunuhan yang berencana. (Mohamad Syaeful Fajar, 2018).

Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan. Berdasarkan Pasal 229 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.

Kecelakaan Lalu Lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, kecelakaan Lalu Lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang. Yang dimaksud dengan luka ringan disini ialah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat. Sedangkan kecelakaan Lalu Lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Data Kepolisian ResortGorontalo terkait kecelakaan lalu lintas dari tahun 2017-2019 :

<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH KECELAKAAN LALU LINTAS</b>
2017	200
2018	221

2019

223

Data di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2017 jumlah kecelakaan lalu lintas berjumlah 200 orang di tahun 2018 bertambah menjadi 221 orang sedangkan tahun 2019 bertambah lagi menjadi 223 orang.

### Penyebab Laka Lantas Berdasarkan Faktor Jalan Wilayah Hukum Polres Gorontalo

NO	TAHUN	JUMLAH KEJADIAN	FAKTOR JALAN									
			RUSAK	LOBANG	ANDANGAN TERHALANG	LICIN	TIDAK BERLAMPU	TDK ADA MARKA	TDK ADA RAMBU	MARKA RUSAK	RAMBU RUSAK	TIKUNGAN TAJAM
1	2016	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Data di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2016 jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi berdasarkan factor jalan ada 2 kejadian yakni kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan karena tidak berlampu dan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan karena tikungan tajam, di tahun 2017 sampai dengan 2019 jumlah kecelakaan lalu lintas berdasarkan factor jalan tidak ada (nihil).

### Penyebab Laka Lantas Berdasarkan Faktor Pengemudi Wilayah Hukum Polres Gorontalo

NO	TAHUN	JUMLAH KEJADIAN	FAKTOR PENGEMUDI								
			LEGAH	LELAH	MENGANTUK	SAKIT	TIDAK TERTIB	TEKANAN PSIKOLOGIS	PENGARUH OBAT	PENGARUH ALKOHOL	BATAS KECEPATAN
1	2016	227	214	0	2	0	0	0	1	10	0
2	2017	219	211	0	3	0	0	0	0	4	1
3	2018	221	221	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	0									
JUMLAH		667	646	-	5	-	-	-	1	14	1

Data di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2016 jumlah kecelakaan lalu lintas berdasarkan factor pengemudi ada 227 kejadian yaitu: lengah 214, mengantuk 2, dan pengaruh alcohol 10. Di tahun 2017 jumlah kecelakaan lalu lintas berdasarkan factor pengemudi ada 219 kejadian yaitu: lengah 211, mengantuk 3, pengaruh alcohol 4, dan batas kecepatan 1. Di tahun 2018 jumlah kecelakaan lalu lintas berdasarkan factor pengemudi ada 221 kejadian yaitu : lengah 221. Dan pada tahun 2019 belum ada kasus kecelakaan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pihak Polres Gorontalo bahwa kecelakaan yang diakibatkan jalan rusak menurut data di kepolisian tidak ada, kecelakaan yang sering ditemui di lapangan dengan hasil penyelidikan hanya kecelakaan yang di akibatkan oleh kelalaian pengendara. Kasus kecelakaan yang di akibatkan jalan rusak merupakan kelalaian dari pihak penyelenggara jalan karena tidak segera memberikan rambu atau tidak segera memperbaiki jalan rusak tersebut.

Pengelompokkan kecelakaan lalu lintas dari kecelakaan ringan, sedang dan berat, hal ini perlu perhatian lebih oleh penyelenggara jalan. Kecelakaan lalu lintas seperti yang di jelaskan pada Undang-Undang No. 22 tahun 2009 pasal 1 bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas antara lain adalah manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.

Penjabaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menerangkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. (Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009).

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan merupakan peraturan yang dimana mengatur lalu lintas untuk mewujudkan keselamatan, ketertiban dan keamanan dalam berlalu lintas. Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. ( Riko Pasca Pratama Dkk, 2017).

Selain penjelasan Pasal 273 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di wilayah hukum Polres Gorontalo, Penerapan sanksi pidana terhadap kecelakaan yang di akibatkan jalan rusak sebenarnya sudah pernah diterapkan, hanya saja ketika penyidik turun langsung di TKP serta melihat kronologis kasus tersebut bahwa pengendara sepeda motor yang lalai, karena tidak menyalakan lampu. Sehingga penyidik tidak melanjutkan menerapkan Pasal 273 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melainkan penyidik hanya menerapkan Pasal 310 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan sampai dengan saat ini setiap kecelakaan yang terjadi akibat jalan rusak atau berlubang, oleh korban kecelakaan tersebut tidak pernah menyalahkan penyelenggara jalan yang membuat mereka hingga melaporkan kecelakaannya kepada pihak kepolisian.

Berkaitan dengan ajaran *mens rea* atau sikap batin pelaku perbuatan pidana, Dalam pasal 273 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu sikap batin atau kemampuan jiwa dari penyelenggara jalan, apakah penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan yang rusak itu sengaja atau lalai. Perbedaan antara sengaja dan lalai yakni pada kesengajaan sikap batin seseorang memang melanggar, sedangkan dalam kealpaan sikap batin orang ini hanya tidak mengindahkan larangan hukum sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan yang dilarang. Sebagai bentuk kesalahan dalam hukum pidana, keduanya hanya berbeda secara “graduil” atau secara kualitas saja.

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang, baik Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, penyelenggara jalan bertanggung jawab terhadap pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan peningkatan mutu jalan, agar supaya jalan dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perbuatan penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan yang rusak sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas telah dicantumkan sebagai delik pidana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan sebagai penyelenggara jalan yang bertanggung jawab atas kelayakan fungsi jalan sepatutnya mengetahui bahwa jalan yang digunakan oleh masyarakat harus memenuhi standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Oleh karena itu, penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut dapat dikatakan lalai dalam menjalankan tugasnya untuk menyediakan fasilitas jalan yang layak fungsi atau memenuhi standar keamanan.

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban hukum (Philipus M. Hadjon, 1992) mengatakan bahwa tindakan pejabat harus dicermati, apakah tindakan tersebut termasuk tanggungjawab jabatan atau tanggungjawab pribadi. Pada dasarnya setiap pejabat pemerintah dalam melakukan tindakan pemerintahan dibebani tanggungjawab jabatan dan tanggungjawab pribadi. Yang membedakan antara tanggungjawab jabatan dan tanggungjawab pribadi atas tindak pemerintahan membawa konsekuensi yang berkaitan dengan tanggungjawab pidana, tanggungjawab perdata, dan tanggungjawab administrasi. Mengenai pertanggungjawaban hukum pemerintah/ pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, dapat dilakukan setiap saat tanpa harus menunggu berakhirnya masa jabatannya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang diatur dalam pasal 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, artinya pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran terhadap kepentingan umum. Sehingga terhadap pelanggaran tersebut diancam dengan sanksi pidana.

Untuk menentukan adanya kesalahan penyelenggara jalan dalam hal ini Satker PJN Gorontalo cukup dibuktikan dengan kemampuan jiwa dari Kepala Satker PJN, alasannya karena kepala satker PJN Gorontalo sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, sebagai penyelenggara jalan yang bertanggungjawab atas kelayakan ruas jalan tersebut memiliki kemampuan



jiwa, yaitu mengetahui atau menilai perbuatannya tersebut membahayakan masyarakat pengguna jalan umum, dalam hal ini segera memperbaiki ruas jalan Trans Sulawesi Desa Motoduto, Kecamatan Boliohuto, Kabupaten Gorontalo, yang rusak yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Untuk mengetahui kapan penyelenggara jalan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas akibat jalan yang rusak berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat diketahui apakah unsur-unsur dari ketentuan pasal 273 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah terpenuhi. Berdasarkan uraian pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, dapat dilihat bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut merupakan tindak pidana materiil<sup>1</sup>. Artinya tindak pidana yang dilarang dalam pasal 273 tersebut adalah tindak pidana yang menimbulkan akibat kecelakaan. Dengan demikian tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan melarang suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat atau disebut akibat terlarang. Terjadinya suatu perbuatan tidak bergantung pada selesainya perbuatan tersebut akan tetapi apakah pada wujud perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan.

Terwujudnya tindak pidana materiil oleh penyelenggara jalan berdasarkan Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara sempurna adalah apabila ada akibat berupa kecelakaan lalu lintas di jalan yang timbul dari perbuatan penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak. Untuk menentukan apakah kecelakaan lalu lintas yang terjadi disebabkan oleh perbuatan penyelenggara jalan, maka dapat dilihat dari kronologis kejadian tersebut, apabila terdapat hubungan kausal antara perbuatan penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan rusak dengan akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian dalam menentukan pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan berdasarkan Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ajaran kausalitas menjadi sangat penting, karena akan menunjukkan perbuatan mana yang sebenarnya yang harus dianggap sebagai penyebab dari kecelakaan lalu lintas di jalan. (Mahrus Ali, 2012).

Dari contoh kasus yang terjadi di ruas jalan Trans Sulawesi Desa Motoduto, Kecamatan Boliohuto, Kabupaten Gorontalo, menurut peneliti, seharusnya penyidik menerapkan pasal 273 undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, karena jika kita melihat kronologis kejadian bahwa walaupun pengendara motor lalai dalam mengemudikan kendaraannya, tetap saja ada kewajiban hukum yang dimiliki oleh penyelenggara jalan tersebut yang merupakan sebab dari kecelakaan lalu lintas di jalan. Penulis menyimpulkan unsur-unsur pidana Pasal 273 terpenuhi, sehingga penyelenggara jalan yang mempunyai tanggungjawab terhadap kecelakaan yang diakibatkan jalan rusak.

Selanjutnya penyidik laka lintas Polres Gorontalo, menerangkan bahwa sampai dengan saat ini tidak pernah ada laporan mengenai kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan jalan rusak yang objek laporan tersebut di tujukan pada penyelenggara jalan. Dilain hal pihak kepolisian mengutarakan bahwa bila terjadi kecelakaan, seseorang yang mengendarai sepeda motor (SPM)

---

<sup>1</sup> *Ibid*, hlm 213-214.

diakibatkan menghindari dari jalan rusak kemudian pengendara tersebut menabrak pengendara lainnya, sehingga pengendara yang ditabrak biasanya meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang menabrak. Ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan perundang-undangan ini juga merupakan salah satu sebab mengapa belum pernah sekalipun penegakan hukum terhadap penyelenggara jalan dilakukan di Gorontalo khususnya di wilayah hukum Polres Gorontalo, padahal terhadap mereka yang merasa dirugikan haknya dapat menuntut pemenuhan hak kepada pemerintah yang sudah jelas diatur pada Pasal 273 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa ada sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada penyelenggara jalan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam penyegeraan memperbaiki jalan rusak yang hingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. (Hasil wawancara dengan Brigadir Novyal Penyidik Laka Polres Gorontalo).

Dengan demikian penulis menyimpulkan penegakan hukum terhadap kecelakaan yang terjadi di jalan yang diakibatkan jalan rusak mengalami beberapa kendala, diantaranya : ketidaktelitian penegak hukum (penyidik) dalam melihat suatu peristiwa kecelakaan yang terjadi, selanjutnya terkait pertanggungjawaban penyelenggara jalan yang kadang melalaikan tanggungjawabnya selaku penyelenggara jalan, dan yang terakhir adalah ketidaktahuan masyarakat bahwa ketika terjadi kecelakaan di jalan yang rusak penyelenggara jalan dapat dimintai pertanggungjawaban.

Selain Pasal 273 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perihal korban pemakai jalan yang menderita luka berat diatur juga dalam pasal 360 KUHP dan korban yang meninggal dunia diatur pula dalam Pasal 359 KUHP disertai dengan ancaman hukumannya. Hal ini berarti bahwa penyelenggara jalan yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan KUHP. Berdasarkan atas asas *lex speciale derogat lex generale*, maksudnya aturan yang khusus mengalahkan aturan yang umum, maka yang digunakan untuk menjerat penyelenggara jalan adalah didasarkan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai undang-undang yang bersifat khusus. (Widyawati Budiningsih & Jefri Hadi, 2010).

Penegakan hukum terhadap peraturan yang mengacu pada Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan merupakan suatu bentuk kepedulian dari penyelenggara jalan dalam berlalu lintas. Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Herlambang Rahmadhani, 2012.)

#### **b. Faktor Yang Menjadi Hambatan Penegakan Hukum**

Penyebab kecelakaan dapat dikelompokkan dalam empat unsur, yaitu : manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan". Keempat unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Bima Anggarasena, 2010):

##### **1. Manusia**

Manusia sebagai pemakai jalan yaitu sebagai pejalan kaki dan pengendara kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. Interaksiantara faktor Manusia, Kendaraan, Jalan dan Lingkungan sangat bergantung dari perilaku Manusia sebagai pengguna jalan.

## 2. Kendaraan

Kendaraan adalah satu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor, kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Kendaraan merupakan salah satu faktor utama yang secara langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antar manusia dan kendaraan dalam satu kesatuan gerak di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan (laik jalan) kendaraan tersebut untuk dioperasikan di jalan raya.

## 3. Jalan

Transportasi di jalan sebagai salah satu moda transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan perannya sebagai penghubung wilayah baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.

## 4. Lingkungan

Lingkungan alam atau lingkungan binaan sangat mempengaruhi keselamatan lalu lintas. Bukit atau pohon yang menghalangi pandangan, tanjakan terjal, serta tikungan tajam merupakan faktor alam yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan lalu lintas.

Penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan jalan rusak, dalam Pasal 273 menjelaskan “setiap penyelenggara jalan yang tidak memperbaiki jalan yang rusak mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”. dari pasal tersebut menyebutkan bahwa subjeknya adalah penyelenggara jalan. Bentuk dari penegakan hukum berupa jalannya suatu peraturan demi tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian dari hukum itu sendiri.

Hukum merupakan seperangkat peraturan yang di dalamnya terdapat sanksi. Mengacu pada pasal 273 jo Pasal 24 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan penyelenggara jalan merupakan subjek dari tindak pidana.

Istilah penyelenggara jalan telah dimunculkan oleh pembuat undang-undang mengenal kewajiban penyelenggara jalan memperbaiki jalan-jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dan sebagai upaya paksa untuk memberikan kepatuhan kepada penyelenggara jalan guna melaksanakan kewajibannya untuk memperbaiki jalan yang rusak kemudian diatur ketentuan pidana dalam Pasal 273 ayat (1).

Peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana, begitu pula dengan tindak pidana yang diatur terhadap penyelenggara jalan. Menurut Moeljatno “Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang

menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. (Dewa Arya Lanang, 2017).

Beberapa faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap aturan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas yang di utarakan oleh penyidik Polres Gorontalo (Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Novyal Penyidik Laka Porles Gorontalo).

1. Kurangnya pengetahuan pada masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Tidak adanya laporan terkait kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh jalan rusak, karena yang sering ditemui adalah pengendara menabrak pengendara lain, dalam hal ini pengendara menghindari jalan rusak yang kemudian menabrak pengendara lain dan dimintai tanggung jawab kepada pihak yang menabrak.
3. Ketika di konfirmasi kepada pihak BKN terkait jalan rusak dari Pihak BKN menyatakan bahwa kurangnya dana terhadap perbaikan jalan tersebut.
4. Ketika melakukan peninjauan jalan rusak ditemukan tidak adanya rambu atau tanda peringatan, setelah di konfirmasi pihak BKN bahwa mereka telah memasang rambu atau tanda peringatan di jalan rusak tersebut tetapi ketika dipasangnya tanda peringatan masyarakat mencabutnya.
5. Ketika untuk perbaikan jalan rusak pihak BKN melakukan lelang untuk perbaikan jalan kepada kontraktor sehingga pihak BKN tidak mempunyai tanggung jawab lagi terhadap jalan yang di perbaiki dan ketika jalan yang diperbaiki lambat laun akan rusak maka pihak BKN tidak memiliki tanggung jawab jadi yang memiliki tanggung jawab ketika jalan tersebut rusak adalah orang atau kontraktor yang memperbaiki jalan
6. Anggaran dan Kewenangan.

Faktor lain yang menghambat penegakan hukum dalam kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh jalan rusak. Penjelasan sebelumnya ada 4 faktor penghambat penegakan hukum khususnya kecelakaan lalu lintas oleh jalan rusak :

1. Faktor Hukum itu tersendiri  
Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 24 dan pasal 273 menjelaskan kata “penyelenggara jalan”, penyelenggara jalan yang dimaksudkan dalam Undang-undang tersebut tidak menyebutkan siapakah penyelenggara jalan yang sesungguhnya.
2. Penegak Hukum  
Maksud dari penegak hukum sebagai faktor penegakan hukum adalah dalam berfungsinya hukum dan juga kualitas dan kuantitas menjadi faktor lain dari penegak hukum.
3. Aparat penegak  
Aparat penegak hukum seharusnya menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat yang melindungi masyarakat, aparat yang menegakkan aturan hukum, khususnya menegakkan aturan perundang-undangan nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tetapi sebagaimana wawancara diatas pada point 3 “pengendara yang menghindari jalan rusak kemudian menabrak pengendara lain dan

dimintai tanggung jawab kepada pihak yang menabrak”. Berdasarkan hal tersebut dari analisa peneliti bahwa aparat penegak hukum tidak menjalankan apa yang telah dijelaskan dalam aturan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Penegakan menuntut keefektifan fungsi hukum, kualitas serta kuantitas dari penegak hukum itu sendiri.

#### 4. Sarana dan Fasilitas

Jalan merupakan sarana dan fasilitas yang digunakan oleh masyarakat, tetapi kenyataan dilapangan sarana dan fasilitas tersebut sangat tidak memadai seperti adanya jalan rusak baik itu rusak ringan, sedang, maupun berat, dalam kerusakan jalan dampaknya adalah kecelakaan lalu lintas.

#### 5. Kebudayaan

Masyarakat sangat berperan penting terkait kebudayaan, yang dalam hal ini masyarakat tidak mengetahui bahwa adanya aturan maupun upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat itu sendiri. Disisi lain masih banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa ada sanksi hukum kepada “penyelenggara jalan” yang tidak segera memperbaiki jalan rusak yang bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas

Selain teori diatas, teori lawrance friedman dapat di jadikan tolak ukur dalam penegakan suatu hukum karena dalam keberhasilan suatu hukum terdapat 3 (tiga) factor:

1. Struktur hukum
2. Substansi hukum
3. Budaya hukum

Menurut analisa peneliti bahwa sturktur hukum mencakup para aparat penegak hukum khususnya kepolisian yang menjalankan aturan dengan efektif khususnya menjalankan aturan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Aparat penegak hukum harus memiliki kuantitas serta kualitas untuk menjalankan hukum sehingga hukum itu sendiri dapat berfungsi.

Substansi hukum merupakan jalannya peraturan yang telah dibuat, substansi hukum melihat efektif atau tidaknya suatu aturan di jalankan. Kenyataan di lapangan aturan terkait penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh jalan rusak yang seharusnya terkena dampak tindak pidana adalah pihak penyelenggara jalan sesuai aturan yang telah diterapak yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Substansi hukum sangat berperan pada system hukum itu sendiri dengan menggunakan asas legalitas sebagaimana tercantum dalam pasal 1 KUHP bahwa tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya.

Budaya hukum seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa budaya hukum mencakup perilaku masyarakat baik nilai, kepercayaan maupun harapan. Budaya hukum sangat membutuhkan kesadaran hukum pada masyarakat sehingga hukum itu sendiri dapat di tegakkan.

#### 4. KESIMPULAN

1. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 273 telah menjelaskan terkait sanksi pidana kepada penyelenggara jalan. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa penerapan Pasal 273 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut tidak dilakukan penegakan hukum secara

benar. Sampai dengan saat ini tidak pernah ada laporan mengenai kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan jalan rusak yang objek laporan tersebut ditujukan pada penyelenggara jalan.

2. Faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum kecelakaan lalu lintas diakibatkan jalan rusak adalah faktor ketidakjelasan makna kata penyelenggara jalan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan faktor ketidakmapuan aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan khususnya Pasal 273 terkait adanya sanksi hukum kepada “penyelenggara jalan” yang tidak segera memperbaiki jalan rusak yang bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Herlambang Rahmadhani, 2012, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Penerbit Deepublish Grup Penerbitan CV Budi Utama.

Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

### **Jurnal**

Bima Anggarasena, *Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

Dewa Arya Lanang Raharja, *Penyelenggara Jalan Sebagai Subyek Hukum Tindak Pidana*, Udayana Master Law Journal, Vol. 6, No. 1 2017.

Eviera Riza Indriani & Gde Made Swardana, *Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggara Jalan Atas Kerusakan Jalan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas (Di Wilayah Hukum Polda Bali)*, E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 8 Nomor 6 2019.

Paramata Mangihut Tua, *Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggara Jalan Yang Rusak Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Volume1 No. 2 Oktober 2014.

Riko Pasca Pratama Dkk, *Tanggung Jawab Pemerintah Kepala Daerah Kota Pemantang Siantar Atas Kelalaian Tidak Memperbaiki Jalan Rusak Yang Mengakibatkan Korban Kecelakaan Meninggal Dunia (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 21/Pdt.G/2013/PN.Pms)*, Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 1, 2017.

Widyawati Budiningsih & Jefri Hardi, *Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Korban Akibat Kerusakan Jalan*, Jurnal Hukum, Vol. XIX, No. 19, 2010.

### **Undang Undang**

Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

**Website**

Muhammad Syaeful Fajar, Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya di Kota Semarang Menggunakan Metode K-Means Clustering. <http://lib.unnes.ac.id/23298/1/5302411252.pdf> , diakses pada tanggal 5 April 2020, pukul 20.10